

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA  
ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD *QARD*  
(Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari,  
Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Ana Lestari**

**NIM. 192.111.053**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**“PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA  
ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD *QARD*”  
(Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari,  
Kabupaten Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**ANA LESTARI**  
**NIM. 19.21.1.1.053**

Surakarta

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.**  
**NIP : 19720619 200312 1 011**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANA LESTARI

Nim : 192111053

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD *QARD*”** (Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 31 Maret 2023



Ana Lestari  
NIM 192111053

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Ana Lestari

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ana Lestari NIM: 19.21.1.1.053 yang berjudul:

**“PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD QARD” (Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Maret 2023

Dosen Pembimbing



H. Sholakbuddin Sirizar, M.A

NIP. 19720610 200312 1 011

**PENGESAHAN MUNAQASYAH**

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA  
ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD *QARD*" (Studi Kasus  
Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten  
Boyolali)**

Disusun Oleh:

**ANA LESTARI**  
**NIM. 19.21.1.1.053**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 8 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

**Penguji I**



**Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.19720715 201411 1 003

**Penguji II**



**Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil**  
NIP.19900613 201908 1 001

**Penguji III**



**Lila Pangestika Hadiningrum, S.Pd, M.Pd**  
NIP.19810416 201701 2 141

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Ismail Yahya, MA**

NIP.19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Saling tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.”

( Q.S Al-Maidah : 2)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Sunardi dan Ibu Sri Sulasmi, yang telah membimbing, mengarahkan, serta membiayai segala keperluan saya sehingga saya bisa berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'amumu yang selalu menyertaiku. Ridho Allah SWT terletak pada ridho kedua orang tua.
2. Adiku yang tersayang Habib Ramadhan semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu.
3. Teman-teman terdekatku Tya, Anis, dan Putri yang telah menjadi salah satu sumber semangat dan setia menemaniku dalam setiap perjuangan dan memberikan doa dan semangat.
4. Seseorang yang telah menemaniku dari semester 5 memberi semangat dan menemaniku selalu sampai detik ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye



ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Aspostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	fathah	A	A
(ِ)	Kasrah	I	I
(ُ)	Ḍammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وِ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasyid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khudunu
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufu-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamuallaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD QARD” (Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan termikasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Siti Kasiyati, M.Ag., CM. selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.

7. H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Kedua orang tuaku, bapak Sunardi dan Ibu Sri Sulasmi , terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, kasih sayang yang penyusun tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
10. Adek tersayang, Habib Ramadhan yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberikan semangat.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman yang ada di kelas Hukum Ekonomi Syariah (B) angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun materil atau pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 31 Maret 2023

Penyusun

Ana Lestari

NIM.19.21.1.1.053

## ABSTRAK

ANA LESTARI, NIM: 192111053 “PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD *QARD*” (Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali) Terdapat karang taruna yang melakukan simpan pinjam dengan adanya biaya tambahan saat pengembalian pinjamannya. Melihat dari fenomena pelaksanaa simpan pinjam dengan biaya tambahan tentu saja menjadi beban terhadap pemimjam. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) perspektif akad *qard* Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (fieldresearch) dan menggunakan penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik simpan pinjam yang dilakukan Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli perspektif akad *qard* dengan biaya tambahan yang dibebankan mengandung unsur riba. Meskipun hal itu adalah hasil dari kesepakatan semua anggota, dan tidak ada pihak yang merasa terberatkan atau terdholimi. Dan pemanfaatannya juga diperuntukkan tidak lain kepada semua anggota perkumpulan. Maka, praktik peminjamnya tidak mengandung unsur keharaman.

**Kata kunci:** Akad, *Qard*, Simpan Pinjam



## ABSTRACT

ANA LESTARI, NIM: 192111053, “**PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA ANDHIKA GROUP (CAG) PERSPEKTIF AKAD QARD**” (Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali) There are youth organizations that carry out savings and loans with additional fees when repaying the loan. Seeing from the phenomenon of implementing savings and loans with additional costs, of course it becomes a burden on the borrower.

This research was conducted to describe the savings and loan practices of Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) from the perspective of qard contracts in Tagung Guli Hamlet, Guli Village, Nogosari District, Boyolali Regency. This research is in the form of field research and uses qualitative research, which is research that describes the written or spoken words of people and observable behavior. The data sources used are primary data sources and secondary data sources.

The location of this research is in Tagung Guli Hamlet, Guli Village, Nogosari District, Boyolali Regency. Data collection techniques were carried out through observation and interviews. The results of this study can be concluded that the savings and loan practice carried out by Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) of Tagung Guli Hamlet from the perspective of a qard contract with additional fees charged contains elements of usury. Even though this was the result of the agreement of all members, and no party felt burdened or abused. And its utilization is also intended for none other than all members of the association. So, the practice of lending and borrowing does not contain elements of prohibition.

**Keywords:** Contract, *Qard*, Savings and Loan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAKSI.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Akad.....	22
1. Pengertian Akad.....	22
2. Dasar Hukum Akad.....	23
3. Rukun dan Syarat Akad .....	25
4. Berakhirnya Akad .....	27
5. Hikmah Akad .....	27

B. Konsep <i>Qard</i> .....	28
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	31
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	35
4. Hukum Ketetapan <i>Qard</i> .....	37
5. Resiko <i>Qard</i> .....	38
6. Ketentuan <i>Qard</i> .....	38
7. Hikmah Disyariatkan <i>Qard</i> .....	39

### **BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Praktik Simpan Pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli Kelurahan Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali .....	40
1. Sejarah Desa Guli .....	40
2. Letak Geografis dan Keadaan Umum Desa Guli .....	41
3. Komdisi Geografis .....	41
B. Praktik Simpan Pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kabupaten Boyolali .....	42
1. Mekanisme Simpan Pinjam Uang Kas Karang Taruna Citra Andika Group Dusun Tagung Guli .....	42
2. Mekanisme Pengambalian Simpan Pinjam Uang Kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli .....	44
3. Pendapat Anggota Terhadap Praktik Simpan Pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli .....	45

### **BAB IV ANALISIS**

A. Praktik Simpan Pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyoali .....	49
1. Orang yang melakukan transaksi peminjam uang .....	49
2. Objek yang dijadikan transaksi .....	52
3. <i>Sigat</i> .....	53

4. Tujuan Akad.....	55
B. Analisis Simpan Pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Perspektif Akad Qard di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyoali .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemuda ialah bagian dari sumber energi manusia yang butuh banyak perhatian sebab di tangan generasi muda, saat ini Organisasi kemasyarakatan yang lumayan terkenal digolongkan pemuda merupakan Organisasi Karang Taruna. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/ HUK/ 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna disebutkan bahwa, “Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak untuk diberdayakan.<sup>1</sup>

Karang Taruna selaku salah satu organisasi warga yang bergerak di bidang kepemudaan yang gunanya meningkatkan, menguatkan serta memelihara pemahaman serta tanggung jawab sosial tiap anggota warga paling utama generasi muda buat berfungsi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu organisasi karang taruna yang masih aktif hingga saat ini adalah Organisasi Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat beberapa program-program

---

<sup>1</sup> peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

kerja Organisasi Karang Taruna tersebut yang dijalankan hingga saat ini daripada Karang Taruna lainnya di Kecamatan Nogosari.<sup>2</sup>

Di Dusun Tagung Guli terdapat 2 RT yaitu RT 1 dan RT 11 dimana para pemuda dan pemudi di Dusun Tagung Guli mempunyai sebuah kelompok karang taruna yang mengadakan pertemuan rutin yaitu kelompok Karang Taruna Citra Adhika Group. Anggota nya berjumlah 59 orang sedangkan yang melakukan pinjaman sekitar 20 orang anggota. Kegiatan Karang Taruna Citra Andhika Group di Dusun Tagung Guli diantaranya adalah kerja bakti, simpan pinjam, arisan dan kegiatan social lainnya.

Para anggota Karang Taruna Citra Andhika Group melakukan pertemuan satu bulan sekali yaitu pada malam minggu awal bulan disetiap bulannya di rumah salah satu yang mendapatkan arisan, namun apabila ada halangan maka kegiatan Karang Taruna Citra Andhika Group akan diadakan sesuai tanggal yang disepakati sebelumnya. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah menyetor kas sebesar Rp 2000 bagi setiap anggota. Namun uang kas ini tidak dapat diambil akan tetapi untuk kepentingan bersama Karang Taruna jika ada keperluan maupun kegiatan. Setelah penyetoran uang kas selesai dihitung maka diadakan simpan pinjam. Modal dari simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group tidak hanya dari setoran uang kas saja tetapi juga dari hasil uang sinoman dan sisa iuran acara yang telah didapat. Simpan pinjam ini hanya untuk para anggota Karang Taruna saja yang mengikuti kas,

---

<sup>2</sup> Observasi di perkumpulan Citra Andhika Group, di Tagung Guli, 4 November 2022

dan jumlah pinjaman biasanya dibagi sama rata antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Para anggota Karang Taruna Citra Andhika Group yang meminjam ini ditanyai jumlah uang yang akan dipinjam, dan dibagi 12 bulan untuk membayar utangnya sesuai ketentuannya. Namun bagi anggota berutang akan dikenai biaya 5000 per 100.000 uang yang dipinjamnya dan dibayarkan maksimal setahun sesuai yang disepakati. Dan diberikan kesempatan untuk 2 (dua) kali atau 2 bulan tidak membayar pinjaman, namun jika berturut turut 3 (tiga) kali atau 3 bulan tidak menyicil pinjaman otomatis nama akan di blokir di nama pinjaman atau tidak boleh lagi meminjam uang dengan alasan apapun. Pada pertemuan terakhir (bulan desember) kumpulan Karang Taruna anggota Karang Tarung yang meminjam harus melunasi pinjamnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan dengan riset dan teori bertansaksi simpan pinjam penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun fenomena tersebut yaitu masyarakat Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali terutama pada Karang Taruna Citra Andhika Group melakukan transaksi simpan pinjam. Dalam praktek simpan pinjam tersebut pengurus yang memberikan pinjaman berhak memberikan denda keterlambatan yang diterapkan jika yang

---

<sup>3</sup> Observasi di perkumpulan Citra Andhika Group, di Tagung Guli, 4 November 2022

<sup>4</sup> *Ibid*

meminjam tidak bisa mengangsur atau mengembalikan uang pada tempo yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai praktik simpan pinjam yang dilakukan Karang Taruna Citra Andhika Group di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Penulis membahasnya melalui skripsi ini yang berjudul: **“PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA KARANG TARUNA CITRA ANDHIKA GROUP PERSPEKTIF AKAD QARD (Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana perpesktif akad qard tentang praktik simpan pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group Dusun Tagung, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali?

---

<sup>5</sup> Observasi di perkumpulan Citra Andhika Group, di Tagung Guli, 4 November 2022



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prespektif akad qard tentang praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
  - b. Sebagai bahan informasi dan masukan untuk kalangan masyarakat Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
  - c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat

penulis secara teoritis. Penulis mengharapkan dapat menerapkan praktik pemberian simpan pinjam dan penerimaan pinjaman yang sesuai dengan akad qard.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.
- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

## E. Kerangka Teori

### 1. Akad

Dalam bermuamalah satu hal penting yang harus ada adalah akad (*perjanjian*). akad menjadi jalan mendapatkan harta yang benar sesuai dengan syariat Islam dan mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam akad sosial terdapat berbagai jenis akad yang dapat dilakukan dengan prinsip ta'awun atau tolong menolong. Jenis akad tersebut seperti akad ariyah, qard, hibah, sedekah, hadaiyah, zakat dan wakaf. Tujuan dari pada akad-akad tersebut adalah untuk memberikan sebagian harta yang menjadi hak orang lain dengan jalan yang dibenarkan syariat Islam. Selain itu untuk tujuan menolong sesama dan menjembatani antara si kaya dan si miskin.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016

Secara istilah, akad bisa diartikan sambungan dan al-abdun yang artinya janji.<sup>7</sup> Menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak mempengaruhi kepada janji yang dibuat oleh seseorang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>9</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki rukun dan syarat, sebagai berikut: Al-'Aqid (Orang yang akad), sesuatu yang diakadkan, *Shighat (ijab dan qabul)*.

## 2. *Qard*

*Qard* menurut bahasa berasal dari kata *Al-Qard* yang memiliki arti bahwa harta yang dipinjam merupakan sebagian dari harta milik

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 43

<sup>8</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 71

<sup>9</sup> Ismail Nawai, *op.cit.*, hlm 19

peminjam yang harus dikembalikan atau dibayarkan kembali dengan jumlah sebanyak yang dipinjamkannya tanpa kurang apapun.<sup>10</sup>

Akad *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikannya pada jangka waktu tertentu.<sup>11</sup> Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qard* merupakan penyedia dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjam dana untuk melakukan pembayaran secara kontan atau kredit dalam jangka waktu tertentu. Dasar hukum akad *qard* adalah al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana, dimana nasabah disini wajib mengembalikan atau membayarnya kembali dengan jumlah uang yang dipinjamnya sesuai waktu yang telah dijanjikan dan disepakati.<sup>12</sup>

Ibnu Majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud.r.a dari Nabi SAW, Beliau bersabda : “tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali” (H.R. Ibnu Majah)

---

<sup>10</sup> Ash-Shiddiqy, M. (2018). *Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE), hlm 105

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

<sup>12</sup> Musthofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). *Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya*. At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah, hlm 44–58.

sedangkan dalil *ijma'*, adalah bahwa semua kaum muslimin sepakat bahwa boleh melakukan hutang piutang. Berdasarkan dasar hukum di atas maka transaksi hutang piutang atau simpan pinjam pada boleh dilakukan. Akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

Dalam suatu akad *shighat* atau ijab kabul menjadi rukun transaksi akad *qard*. Kalangan fuqaha sepakat dalam ijab kabul bisa dikatakan sah dengan lafadz hutang dan semua lafadz yang menunjukkan makna sama. Dalam simpan pinjam apabila peminjam telah menyetujui ketentuan dan syarat yang ditetapkan maka *shighat* terpenuhi. Rukun yang selanjutnya adalah *aqidain*, yaitu pihak peminjam dan penyedia dana. Dan rukun yang ketiga adalah harta yang diutangkan<sup>13</sup>. Syarat harta yang diutangkan adalah harta yang ada padannya. Maksudnya harta yang ditukar memiliki nilai yang sama seperti uang atau barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang. Harta yang dimaksud adalah suatu benda, sebab jasa tidak dapat dihutangkan, dan harta yang dihutangkan diketahui kadarnya.

Dalam bermuamalah manusia pasti membutuhkan aturan, yang mana dengan adanya aturan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi antar mereka. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan bermuamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Tanpa terkecuali dengan manfaat hutang piutang (*qard*), dimana pengambilan

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016

manfaat dalam simpan pinjam atau hutang-piutang (*qard*) hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.<sup>14</sup>

Salah satu dari bentuk yang berkaitan dengan muamalah yaitu simpan pinjam, secara etimologis pinjaman / hutang (*qard*) adalah bentuk dasar dari kata *qarada-yaridu-qardan*, yang artinya memotong. Kata tersebut merupakan sinonim dari kata *qata''a* yang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman (*muqtarid*).<sup>15</sup>

Simpan pinjam merupakan kegiatan yang sering kita jumpai saat ini. Simpan Pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman, dimana anggota mengajukan permohonan kepada pengurus dan memberi tahu jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan jumlah pinjaman sesuai kemampuan atau ketersediaan dana yang ada, pada saat itu pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai. Praktik simpan pinjam dalam fiqh muamalah merupakan akad tabarru'' (sosial) karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong didalam hal kebaikan dan ketakwaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu''amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 6.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999), hlm 7.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan implementasi pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm 237.

## F. Tinjauan Pustaka

Praktik Simpan Pinjam di zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan dan sering ditemui permasalahan. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme simpan pinjam itu sendiri secara umum, permasalahan simpan pinjam tersebut sudah banyak diteliti. Penulis mencantumkan beberapa skripsi yang mendekati terkait permasalahan di atas, di antaranya:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Fatimah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Riba Dan Qard Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)" dalam skripsinya ini menjelaskan Praktik penambahan biaya pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan setiap bulannya sebesar 3% dan jika tidak dibayar akan bercampur dengan pokok pinjaman. Praktik penambahan biaya pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 di dusun Jengglong Soko tidak mengandung riba dan pemanfaatannya diperbolehkan karena mengandung manfaat dan tidak ada yang didholimi.<sup>17</sup> Perbedaannya adalah skripsi ini fokus kepada pengembaliannya pinjamannya dengan cara memberikan bunga 3% tiap bulannya, sedangkan peneliti fokus kepada biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam sejumlah 5000 disetiap utang 100.000 dan berlaku kelipatannya.

---

<sup>17</sup> Dyah Ayu Fatimah, *Skripsi*. "Tinjauan Riba Dan Qard Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)" Surakarta : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020.

*Kedua*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau oleh Laila Fitriani Tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).” Dari penelitian mengenai peminjaman uang kepada pedagang bibit oleh masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Masyarakat Kecamatan Tambang kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani pembibitan dan juga sawah. Mereka melakukan kegiatan hutang piutang dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari usaha pembibitan petani yang berhutang.<sup>18</sup> Perbedaannya adalah skripsi ini fokus kepada pengembaliannya pinjamannya dengan cara petani yang meminjam harus menjual semua hasil bibitnya pada setiap kali panen kepada pedagang yang memberikan pinjaman dan dalam penjualan itu harga bibit ditentukan sendiri oleh pedagang tersebut dengan harga tidak sama antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang, sedangkan peneliti fokus kepada biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Nur Rohmah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Tambahan Pengembalian Utang Sebagai Uang Syukuran ( Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)” dalam

---

<sup>18</sup> Laila Fitriani, *Skripsi* “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010



skripsinya ini menjelaskan Pelaksanaan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran dan sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam PKK, untuk keperluan administrasi PKK, dan juga menutup sisa utang yang belum dibayar oleh beberapa anggota PKK. Dan Pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo jika ditinjau dari teori Qard{ tidak sesuai karena dalam teori Qard{ pada prinsipnya adalah tolong menolong dan tidak boleh ada tambahan atas pengembalian utang yang di syartkan di awal.<sup>19</sup> Perbedaannya adalah skripsi ini fokus kepada pengembaliannya pinjamannya yang digunakan untuk syukuran dan sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam PKK, untuk keperluan administrasi PKK, dan juga menutup sisa utang yang belum dibayar oleh beberapa anggota PKK, sedangkan peneliti fokus kepada biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Yolana Ilamia Nur Cahani Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" dalam skripsinya ini menjelaskan praktik hutang-piutang sebagaimana yang terjadi di Toko Ansori Desa Bumisari

---

<sup>19</sup> Shinta Nur Rohman, *Skripsi* "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Tambahan Pengembalian Utang Sebagai Uang Syukuran ( Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)" skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020.

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mereka beranggapan untuk membeli barang dengan melakukan transaksi hutang-piutang barang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dibayar saat gaji tiba dalam waktu 2 minggu sekali. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai pemenuhan kebutuhan dan akan mengembalikan hutangnya saat gaji sesuai dengan nilai hutangnya. Masyarakat menganggap bahwa praktik tambahan biaya boleh saja dilakukan demi kemaslahatan bersama, karena agar bisa membantu dan memenuhi kebutuhan yang kurang mencukupi. Hal tersebut menjadi kebiasaan sejak praktik itu ada. Padahal dalam bermuamalah yang seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong-menolong, serta kita harus menghindari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian.<sup>20</sup> Perbedaannya adalah skripsi ini fokus kepada pinjamannya yang berubah kebutuhan pokok dan pengembaliannya tidak ada biaya tambahan, sedangkan peneliti fokus kepada biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

Keenam, Jurnal Qawanin yang berjudul “Konseluensi Akad Al-’Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzab Al-Arba’ah” oleh Jamaludin Dosen Triibakti Lirboyo Kediri pada tahun 2018. yang membahas tentang pinjam meminjam yang menggunakan akad Akad al-’Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahibul Arba’ah yang penulis kaji dari berbagai aspeknya, pengertian, hukum,

---

<sup>20</sup> Yolana Ilamia Nur Cahani, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.

konsekuensi, dan lainnya tentang pinjam meminjam agar tidak ada kesalahpahaman dan paham yang salah mengenai akad pinjam meminjam<sup>21</sup>, sedangkan peneliti fokus kepada biaya tambahan pinjaman.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field reserch*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini mengedepankan penelitian secara langsung sehingga menghasilkan data yang benar-benar apa adanya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa yang di dapat dari penelitian tersebut, mengungkapkan apa saja yang telah diungkapkan oleh narasumber. Dari terjun langsung maka data yang diperoleh akan benar-benar akurat. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang akan diteliti ialah mengenai simpan pinjam yang di lakukan karang taruna citra andhika group.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>21</sup> Jamaluddin, "Konsekuensi Akad Al-'Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzab Al-Arba'ah", Jurnal Qawanin, Vol. 02 No. 2, 2018.

<sup>22</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 26.

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden atau yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu mengenai simpan pinjam pada Karang Taruna Citra Anddhika Group, meliputi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya tanpa ada perantara pihak lainnya, contohnya : wawancara, observasi, pengamatan.<sup>23</sup> Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utamanya yang akan dijadikan objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah mas Joko (Ketua Karang Taruna Citra Andhika Group), mbak Ika dan mas Dhikau (Bendara Karang Taruna Citra Andhika Group) dan anggota yang mengikuti simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh para peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak serta data yang disajikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima

---

<sup>23</sup> Suketi. Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) hlm 214

sebagai peneliti.<sup>24</sup> Definisi lain mengatakan bahwa data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi berasal dari sumber lain.

Data sekunder lainnya biasanya diperoleh dari buku, jurnal, internet, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah atau topik yang dibahas. Maka akan diperoleh beberapa literatur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian adalah Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.
- b. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari 2023 sampai bulan Mei 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data<sup>25</sup>, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Praktik Simpan Pinjam Pada Karang Taruna Citra Andhika Group Perspektif Akad Qard Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, hlm 114

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 224

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung dan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam observasi ini yang peneliti pilih ialah observer non partisipan atau pasif yaitu datang ke tempat penelitian mengamati dan melihat mengenai praktik simpan pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Perspektif Akad *Qard* Studi Kasus Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Maksud dari pengamatan secara langsung disini yang mana peneliti terlibat langsung dan mengali informasi dari ketua, bendahara, dan anggota yang memimjam pinjaman.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>27</sup> Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam

---

<sup>26</sup> Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif: sebuah pengantar*, (Bandung : Alfabeta, 2016) hlm 4.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm 224.

penelitian ini adalah Purposive Sampling, peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi dalam sebuah penelitian.<sup>28</sup>

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Praktik Simpan Pinjam pada Karang Taruna CAG Perspektif Akad *Qard* dengan melakukan wawancara terhadap Ketua Mas Joko, Bendahara yaitu Mas Dhikau dan Mbak Ika sebagai pengurus peminjam uang kas, dan Mas Dhikau, Mas Danang, Mbak Ayu sebagai peminjam uang kas.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu interviewer (peneliti) mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan interview (Ketua, Bendahara, Peminjam) diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

##### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskripsi, penulis memaparkan data-data yang melatar belakangi praktik simpan pinjam dengan adanya uang tambahan saat pengembalian di Dusun Tagung Guli. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian yang selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris dimana pengkajian masalah yang akan

---

<sup>28</sup> Mulyatiningsih Endang, *Riset Terapan Bidang Pendidikan & Teknik*, Yogyakarta : UNY Press, 2011.

diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan realita yang hidup di masyarakat. Penulis akan melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung kepada salah satu anggota, ketua karang taruna, dan pengurus simpan pinjam.

Menurut Milles dan Huberman, kegiatan analisi memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada.<sup>29</sup> Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika secara Induktif yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal umum yaitu berpijak pada hal khusus.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Hlm. 340-341.

<sup>30</sup> Agus Haryono, *Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA*, *Journal of Honai Math*, 1 : 2, (Oktober, 2018), Hlm128



## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Akad dan *Qard*. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai akad dan *qard* yang meliputi pengertian secara umum, pendapat para ahli, dasar hukum, syarat dan rukunnya.

Bab III Gambaran Umum Praktik Simpan Pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Bab ini penulis akan menjelaskan Gambaran Umum Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dan gambaran umum praktik simpan pinjam yang dilakukan Karang Taruna Citra Andhika Group. Bab ini disajikan data hasil wawancara, dan observasi terkait praktik simpan pinjamnya.

Bab IV Analisis Praktik Simpan Pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Penulis akan membahas tentang praktik simpan pinjam prespektif akad *qard* pada Karang Taruna di Dusun Tagung, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD DAN *QARD*

#### A. Konsep Akad

##### 1. Pengertian

###### a. Secara Bahasa

Secara bahasa, akad berarti ikatan antara dua orang, baik secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad berarti juga sambung atau dan. Akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari bahasa menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti talak, wakaf, pembebasan, dan sesuatu yang membutuhkan keinginan dua orang seperti : perwakilan, gadai, dan jual beli<sup>1</sup>.

###### b. Secara Istilah

Secara istilah, akad bisa diartikan sambungan dan al-abdun yang artinya janji.<sup>2</sup> Menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah

---

<sup>1</sup> Siah Kosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, cet I, (Bandung: Pustaka Setia), 2014, hlm 176

<sup>2</sup> Racgmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 43

perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan

#### 1) Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>4</sup>

#### 2) Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hi orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”<sup>5</sup>

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak mempengaruhi kepada janji yang dibuat oleh seseorang tersebut,

---

<sup>3</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 71

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, op,cit.,hlm 56

<sup>5</sup> *Ibid...*, hlm 106

seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>6</sup>

b. Al-Hadits

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

*Artinya : “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah ( Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori )”<sup>7</sup>*

Penjelasan dari Hadist diatas adalah harus sama ridho dan ada pilihan, maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

Harus Jelas dan Gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ismail Nawai, *op.cit.*, hlm 19

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqhul Maram*...., hlm. 154

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,Cetakan Ketiga, 2004), hal 2-3

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 4 (empat) rukun-rukun, yaitu sebagai berikut:

#### a. Al-'Aqid (Orang yang akad)

'Aqid terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu : penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*). Adapun syarat-syaratnya, yaitu :

- 1) Ahli Akad, yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang menjadi haknya seperti pantas menetapkan harga.
- 2) Kekuasaan, yaitu memiliki hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syara' untuk melakukan transaksi atau suatu obyek tertentu.<sup>9</sup>

#### b. Sesuatu yang diakadkan

Objek akad atau benda yang dijadikan akad yang berwujud, benda tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti upah-mengupah. Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Berikut ini syarat-syaratnya, yaitu :

- 1) Barang harus ada ketika akad
- 2) Sesuai ketentuan *syara'*

---

<sup>9</sup> A. Mas'adi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 1423), hlm 82-86.

- 3) Dapat diberikan waktu akad
- 4) Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
- 5) Barang harus suci atau tidak terkena najis.<sup>10</sup>

c. *Shighat*

*Shighat* adalah *ijab qabul*, *ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah pemulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* (penerimaan) adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Metode *ijab qabul* dapat dilakukan dengan cara :Akad dengan *lafadz* (Ucapan), Akad dengan perbuatan, Akad dengan isyarat, Akad dengan tulisan. Syarat-syarat *ijab qabul* yaitu, sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, tidak karena di ancam oleh orang lain dan harus saling merelakan.<sup>11</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 61/

<sup>11</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm

Akad selesai di sebabkan oleh sesuatu hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad, apabila akad tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai apabila:
  - 1) Unsur-unsur atau syarat-syaratnya ada yang tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad tersebut tidak di laukuan oleh salah satu pihak.
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>12</sup>

#### 5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu memiliki hikmah, diantara hikmah di lakukan akad adalah sebagai beriku:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh syar'i.
- c. Akad adalah “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa mengugat atau memilikinya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,...hlm 58-59



Menurut para ulama fiqh, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai dari awal, seperti pemindahan hak milik dari yang meminjamkan kepada peminjam dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak diperbolehkan dibatalkan tanpa sebab-sebab hal yang dibenarkan syara', contohnya : ada cacat objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sah akad.

## **B. Konsep *Qard***

### 1. Pengertian

#### a. Secara bahasa

Secara bahasa *qard* berasal dari kata *Al-Qath* yang memiliki arti bahwa harta yang dipinjam merupakan sebagian dari harta milik peminjam yang harus dikembalikan atau dibayarkan kembali dengan jumlah sebanyak yang dipinjamkannya tanpa kurang apapun.<sup>14</sup> *Qard* atau utang disebut dengan *al-dain* bentuk jamaknya *al-duyun* dan *al-qard*. Pengertian umum utang piutang termasuk jual beli, sewa menyewa dengan cara tidak tunai.<sup>15</sup>

#### b. Secara istilah

Secara istilah *qard* berarti potongan, Harta yang dibayarkan kepada peminjam dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan dari

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,..... hlm 59

<sup>14</sup> Ash-Shiddiqy, M. (2018). *Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA), hlm 105

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 151.

harta pemilik barang. Ada beberapa definisi *qard* secara istilah yang di kemukakan oleh ulama, yaitu :

- 1) Menurut Rahmat Syafei, *qard* (utang-piutang) ialah sinonim dengan *al-qath*, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.<sup>16</sup>
- 2) Menurut ulama Hanafiyah *qard* adalah “sesuatu yang diberikan seseorang dari harta misil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya,” atau juga berarti “akad tertentu dengan membayarkan hasta misil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”<sup>17</sup>
- 3) Menurut pandangan syara, yaitu sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah para fuqaha, *qard* adalah memberi hak manfaat terhadap suatu barang kepada seseorang atau orang lain dengan syarat orang tersebut mengembalikannya tanpa tambahan saat pengembaliannya sedikitpun. Dengan kata lain *qard* merupakan suatu kontrak hutang yang didasari asas tolong menolong yang masih mampu untuk membeli keperluan.<sup>18</sup>
- 4) Pengikut Mazhab Hanafi, yaitu Ibn Abidin berpendapat bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu

---

<sup>16</sup> Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,.... hlm 151.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm.222

<sup>18</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, (Berut Libanon: Darul Fikr), hlm 15.

diberikan kepada yang lainnya, kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Mazhab Syafi'i berpendapat *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang bernilai untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau sama. Bank Indonesia, *qard* adalah akan pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjamannya.<sup>19</sup>

5) Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

*Al-Qath'* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana, dimana nasabah disini wajib mengembalikan atau membayarnya kembali dengan jumlah uang yang dipinjamnya sesuai waktu yang telah dijanjikan dan disepakati.<sup>20</sup>

2. Dasar Hukum *Qard*

*Qard* dibolehkan dalam agama Islam didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*.<sup>21</sup>

a. Al-Qur'an

---

<sup>19</sup> Masjupri, *Buku Dasar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm 281

<sup>20</sup> Musthofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). *Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya*. At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah, hlm 44–58.

<sup>21</sup> Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, (Depok: Raja Garfindo Persabda, 2018), hlm 37.

- 1) Dalam surat Q.S. At-Taghabun 64:17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.*(Q.S. At-Taghabun(64) ayat 17.<sup>22</sup>

Yang dimaksud ayat diatas, bahwa dalam melaksanakan praktik pinjam meminjam yang menjadi pertimbangan utama baik, masalah, memberi manfaat, dan yang terpenting tidak merugikan.

- 2) Dalam surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan.*<sup>23</sup>

Yang dimaksud ayat diatas, bahwa pada hakikatnya pelaksanaan dan praktik dalam pinjam meminjam motivasinya adalah tolong menolong antar sesama. Maka dalam pelaksanaan praktiknya harus sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam tuntunan agama islam.

#### b. al-Hadits

---

<sup>22</sup> Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 99.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm.538

Secara etimologis, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan Al-Arab yang menutip pendapat dari Syammar yaitu hadits pada mulanya berarti tata cara atau jalan (yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan ini). Sedangkan menurut ahli usul fiqh, hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Quran, pekerjaan, dan ketetapanannya.<sup>24</sup>

Hadis Munttafaqun ‘Alaihi menurut Al-Bukhari, “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”<sup>25</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ قَالًا: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبُخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فَيُشِيءُ  
 Artinya : Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” *Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”*

Dikuatkan lagi dengan berbagai kumpulan hadits yang salah satunya, artinya “Dari Anas bin Malik ra berkata, Ra sulullah SAW bersabda: “pada malam aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh dibalas sepuluh kali lipat dan hutang dibalas delapan belas kali lipat”. Kemudian aku bertanya: “wahai Jibril mengapa

<sup>24</sup> M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), hlm 13-14.

<sup>25</sup> Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan...*, hlm. 37

mengutang lebih utama daripada shadaqoh?” ia menjawab: “karena meskipun seorang pengemis minta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya”. (H.R Ibnu Majah).<sup>26</sup>

Yang dimaksud dari hadits diatas yaitu bahwa mengutang seseorang atau orang lain lebih utama dibandingkan dengan shadaqoh, karena seseorang yang berutang bahwasannya ia benar tidak memiliki harta untuk keperluan dan kebutuhan yang lain, sedangkan seseorang yang diberi shaqadoh maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai orang yang masih mampu untuk membeli atau memenuhi keperluan dan kebutuhannya.<sup>27</sup>

c. Ijma’

Secara ijma’ para ulama berpendapat bahwa qard diperbolehkan. Qard bersifat sunah bagi muqrid (orang yang mengutang) dan mubah bagi muqtarid (orang yang berhutang) dan pendapat ulama ini dilandasi tabiat manusia yang tidak bisa hidup dengan pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

---

<sup>26</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *JUZ Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikh), hlm 15

<sup>27</sup> Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kompiler dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*, (Surakarta: Fakultas Syarih IAIN Surakarta, 2015), hlm 147

Oleh karena, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>28</sup> Seperti yang dikemukakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim : Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (*aib*) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (*aib*) nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya mau menolong saudaranya”<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *qard* adalah sebagai berikut :

#### a. *Aqid* (Pemilik barang atau orang yang meminjamkan).

*Aqid* adalah orang yang mengerjakan akad, keberadaannya yang sangat penting. Syarat-syaratnya, sebagai berikut :

- 1) Sudah baligh
- 2) Berakal
- 3) Mampu membedakan yang baik dan yang jelek.

#### b. Barang atau harta yang dipinjamkan,

---

<sup>28</sup> Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*, (Depok: Raja Garfindo Persada, 2018), hlm 370.

<sup>29</sup> Kitab Bulugul Maram, no. 1495.

Barang atau harta yang dipinjamkan harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Barang atau harta harus jelas dari kesamaran
- 2) Barang atau harta diketahui besar atau jumlah pinjaman diketahui timbangan, takaran, besar atau jumlahnya.
- 3) Barang yang halal, suci dari najis yang tidak haram dimakan
- 4) Barang dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau berguna.

c. *Shigat*

*Shigat* adalah ijab qabul, atau persetujuan antara kedua belah pihak, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Ijab dan qabul harus jelas, (dapat dipahami oleh kedua belah pihak).
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui kedua belah pihak.<sup>30</sup>
- 4) Kerelaan atau keikhlasan dari kedua belah pihak.

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa *qard* dibenarkan pada harta yang memiliki kesamaan yaitu harta yang

---

<sup>30</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,.... hlm 51-52



perbedaan nilai atau jumlahnya tidak menyolok atau jauh, seperti barang-barang yang ditakar, dijumlah, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran sama seperti kelapa, telur tidak diperbolehkan melakukan *qard* atas harta yang tidak memiliki kesamaan baik yang bernilai seperti binatang, kayu, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan yang menyolok atau jauh, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.

Menurut Mazhab Maliki, Syaf'i dan Hambali berpendapat, bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas nama semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, dijumlah, atau ditimbang. Contohnya emas, perak, dan makanan atau harta yang bernilai atau berharga, seperti barang-barang dagangan, binatang dan lain sebagainya, seperti biji-bijian.<sup>31</sup>

#### 4. Hukum Ketetapan *Qard*

Hukum *qard* dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi pelaku akad terutama si meminjam (*muqtarid*), yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib, hukumnya wajib dalam *qard* apabila terjadi seseorang yang meminjam mempunyai kebutuhan yang mendesak, terpaksa dalam rangka menghindari suatu bahaya, sedang orang yang dipinjami adalah orang yang kaya atau cukup.

---

<sup>31</sup> Masjupri, Buku..., hlm 283

- b. Haram atau makruh, hukumnya makruh dalam *qard* apabila pihak pemberi pinjaman mengetahui pihak yang meminjam akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat.
- c. Mubah, hukumnya mubah dalam *qard* apabila orang yang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi meminjam untuk mengembangkan usahanya dan mencari untung yang lebih besar.<sup>32</sup>

Menurut Ulama Malikiyah bahwa ketetapan *qard* sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, yaitu dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qard* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan.<sup>33</sup>

#### 5. Resiko *Qard*

Masalah-masalah yang sering muncul dalam akad *qard* yaitu sebagai berikut :

- a. Keterlambatan pembayaran, pada prinsipnya dalam segala bentuk agar kedua belah pihak harus konsisten dengan setiap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Termasuk dalam hutang piutang pihak berhutang harus senantiasa menepati janjinya untuk membayar hutang setelah jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan. Namun manakala pada waktu itu yang disepakati pihak berhutang belum membayar, maka pemberi tenggang waktu sangat dianjurkan.

---

<sup>32</sup> Masjupri, Buku..., hlm 283

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih..., hlm 155

- b. Apabila benar-benar tidak mampu untuk membayarnya maka Islam memnganjurkan untuk membebaskan sebagian atau semua hutangnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280.<sup>34</sup>

#### 6. Ketentuan *Qard*

Dalam ketentuan *qard* salah satunya larangan adanya riba, sedangkan macam-macam *riba* yaitu:

- a. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang meminjamkan dari orang yang meminjam lantaran penanguhan. Riba sejenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah dan Ijma pada Imam.

- b. Riba *Fadhhl*

Riba *Fadhhl* adalah jenis jual beli uang dengan uang, atau barang pangan dengan barang pangan dengan adanya tambahan. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*.

- c. Riba *Yadh*

---

<sup>34</sup> Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, hlm 38.

Riba *Yadh*, yaitu bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yang dimaksud menjual dengan pembayaran barang yang sejenis tetapi tidak kontan.

d. Riba *Nasa'i*

Riba *Nasa'i* adalah penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang.<sup>35</sup>

7. Hikmah disyariatkan *Qard*

Adapun hikmah-hikmah disyaratkannya *qard*, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perintah Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan mengalami kesulitan atau kesusahan dan meringkan beban orang yang tengah dilanda kesulitan atau kesusahan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna, 1993), hlm 58

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm.336.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PRAKTIK SIMPAN PINJAM KARANG TARUNA**

#### **CITRA ANDHIKA GROUP (CAG) DI DUSUN TAGUNG GULI,**

#### **KELURAHAN GULI, KECAMATAN NOGOSARI, KABUPATEN**

#### **BOYOLALI**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **1. Sejarah**

###### **a. Sejarah Desa Guli**

Di Kecamatan Nogosari, Boyolali terdapat desa yang bernama Guli, desa guli yang dahulu telah ada beberapa pendatang dari luar daerah yang menetap di wilayah desa guli yang masih merupakan hutan berlantara, banyak tumbuh pohon bambu ori dan pohon lainnya sehingga tepat untuk daerah persembuyan orang-orang yang memerlukannya.

Terjadinya nama Desa Guli ini berawal dari kisah jaman dahulu kala, jaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pada jaman perang diponegoro ada beberapa prajurit yang tidak tercatat dalam sejarah yang mereka melarikan diri dan bersembunyi disebuah Hutan Belantara yang sekarang Desa Guli ini, mereka adalah Kyai Indroyono dan Kuning istrinya yang masih keluarga Kraton Yogyakarta, Kyai Girin dan Kyai Nadad.

Dalam serasehan tersebut membicarakan kepentingan bersama dari masing-masing dusun dan mengangkat seorang

pemimpin warga. Atas persetujuan serasegan juga dibicarakan antara lain berupa nama tempat Desa Terngguli menjadi Desa Guli.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis dan Keadaan Umum Desa Guli

### a. Luas desa dan batas wilayah

1) Luas Desa : 362.4705 Ha.

### 2) Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Rembun

Sebelah Selatan : Desa Portonayan

Sebelah Barat : Desa Tegal Giri

Sebelah Timur : Desa Sembungan

## 3. Kondisi Geografis

Topografi Desa Guli secara keseluruhan merupakan daratan rendah. Penggunaan lahan secara dominan adalah persawahan. Luas wilayah Desa Guli dengan rincian sebagai berikut :

Topografi : Daratan Rendah

Suhu udara rata-rata : 30°C

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintah Desa/Kelurahan) :

Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 5 Km

Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota : 30 Km

Jarak dari Ibukota Propinsi : 110 Km

Jarak dari Ibukota Negara : 527 Km<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Desaguli.blogspot.com, diakses pada Kamis, 23 Maret 2023 Pukul 21.03

<sup>2</sup> *Ibid*

**B. Praktik Simpan Pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kabupaten Boyolali.**

Simpan pinjam atau juga yang disebut utang piutang merupakan hal yang sudah tidak biasa bagi masyarakat, dalam hal ini bukan hanya masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah saja namun juga dari masyarakat kalangan ke atas. Pada praktik simpan pinjam pada karang taruna citra andhika group (CAG) berlangsung dengan adanya jangka waktu yang ditentukan yaitu 12 bulan atau 1 tahun, di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali merupakan Daerah dengan penduduk yang rata-rata berekonomi menengah kebawah jadi tidak sedikit pula masyarakat yang berupaya meminjam uang atau berhutang kepada tetangga atau saudaranya, pinjaman ini dilakukan dikarenakan adanya kebutuhan mendadak yang datang diluar dugaan jadi uang yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi kebutuhan itu sehingga dilakukannya minjam meminjam tersebut, adapun data yang didapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Mekanisme Simpan Pinjam Uang Kas Karang Taruna Citra Andhika Group Dusun Tagung Guli

Praktik simpan pinjam uang kas karang taruna citra andhika group dusun Tagung Guli merupakan praktik yang proses meminjamannya sangat mudah dan cepat. Mekanisme simpan pinjam dilakukan dengan cara anggota Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) yang ingin

---

<sup>3</sup> Ika, Bendahara dan Pengurus simpan pinjam, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2023, Jam 19.00 WIB.

meminjam uang kas harus terdaftar dan menyetor uang kas Rp.2.000., perbulannya pada dalam acara perkumpulan rutin, peminjaman diajukan kepada bendahara atau pengurus simpan pinjam. Praktik pada peminjaman ini tidak ada jaminan, tidak adanya administrasi, tidak adanya survei lokasi rumah, dan tidak ada jangka waktu pencairan uang. Praktik simpan pinjam ini hanya diperuntukkan kepada anggota karang taruna yang mengikuti iuran kas, dan bertinggal di Dusun Tagung Guli.

Dalam perkumpulan karang taruna ini jika nama anggota yang sudah diblok atau tidak diperbolehkan meminjam karena 3 bulan berturut-turut tidak menyicil pinjaman, dan ingin meminjam dengan alasan darurat atau mendesak diperbolehkan meminjam dengan memakai nama anggota lain dengan persetujuan anggota tersebut dan turut bertanggung jawab hingga masa pinjamannya selesai. Meskipun tidak ada jaminan dalam pengajuan tetapi ada batasan waktu dalam pengembaliannya, yaitu setahun pada penutupan buku bulan desember dan adanya biaya tambahan disetiap pinjaman Rp.100.000, nya.

Praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli untuk biaya tambahan bisa dibayarkan pada awal pinjaman, saat penyicilan, atau akhir pada penutupan buku bulan desember dalam perkumpulan. Misalnya, meminjam uang Rp.500.000.,



biaya tambahan setiap pinjaman Rp.100.000., nya Rp.5.000., jadi pinjaman menjadi Rp.525.000..<sup>4</sup>

## 2. Mekanisme Pengembalian Simpan Pinjam Uang Kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli

Praktik simpan pinjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli memberikan kemudahan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan yang mendesak. Anggota Karang Taruna Citra Andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli yang sudah meminjam uang kas diperkumpulan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Proses atau cara mengembalikan uang yang suah dipinjam oleh anggota dengan cara dicicil setiap bulannya, dan berakhir saat akhir periode (tutup buku dibulan desember).

Pada pengembalian pinjaman bisa dikembalikan bahkan bisa dicicil semampunya. Tidak ada batasan minimal dalam cicilan, bahkan apabila sama sekali tidak bisa mencicil masih diberi tolenrasi, hanya saja tidak boleh berhenti menyicil selama 3 bulan berturut-turut mengingat anggota sebagian besar pekerjaannya sebagai serabutan atau belum menetap yang penghasilannya tidak menentu.

---

<sup>4</sup> Ika, Bendahara dan Pengurus simpan pinjam, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2023, Jam 19.00 WIB.

### 3. Pendapat Anggota Terhadap Praktik Simpan Pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli

Pada bagian ini peneliti akan menuliskan hasil wawancara dengan anggota yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli.

Menurut Mbak Ika sebagai Bendahara dan pengurus simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli pinjaman ini ditujukan untuk membantu perekonomian anggota yang membutuhkan, guna untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Biaya tambahan dari pinjaman ini dianggap efektif dalam hal meningkatkan uang kas dan juga untuk kegiatan sosial bersama anggota. Mengenai ketentuan dalam praktik pengembaliannya tidak bisa memberikan peraturan yang memaksa, karena anggotanya sebagian hanya bekerja serabutan atau belum menetap yang pendapatannya tidak terjamin setiap bulannya. Praktik simpan pinjam ini berusaha tidak memberatkan anggota meskipun adanya uang tambahan, karena tujuan utama adanya praktik simpan pinjam ini adalah untuk tolong menolong anggota yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Mbak Ika sudah memegang buku simpan pinjam sekitar 2020 hingga sekarang, beliau menjadi pengurus simpan pinjam ini usulan dari anggota, dan anggota mempercayai Mbak Ika sebagai pengurus simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli.

---

<sup>5</sup> Ika, Bendahara dan Pengurus simpan pinjam, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2023, Jam 19.00 WIB.

Dan metode pengelolaan simpan pinjam melanjutkan sama seperti yang sebelumnya atau dari pengurus sebelumnya.

Menurut Mas Dhikau selaku bendahara atau pengurus simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli dan peminjam uang kas, menurutnya dengan meminjamkan uang kas ini bermanfaat bagi anggota. Karena Mas Dhikau sendiri sering mengalami kebutuhan yang mendesak yang menjadikan beliau harus mendapatkan dana atau uang yang cepat dan tidak menyulitkan. Apalagi praktik peminjaman ini tidak harus adanya jaminan dan juga tidak ada persyaratan yang mempersulitkan anggota.<sup>6</sup>

Menurut Mas Danang selaku peminjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Praktik simpan pinjam yang berlaku ini sangat membantu perekonomiannya karena sudah menikah. Mengenai adanya biaya tambahan tidak merasa keberatan karena sudah kesepakatan bersama dan bertujuan untuk mengembangkan uang kas.<sup>7</sup>

Ada juga Mbak Ayu selaku peminjam, menurutnya uang kas yang dipinjamkan ini yang bermanfaat sekali. Karena untuk Mbak Ayu sendiri sering mengalami kebutuhan yang mendesak atau darurat ketika belum ditransfer uang orangtuanya yang merantau yang menjadikannya harus mendapatkan dana atau uang yang cepat untuk memenuhi

---

<sup>6</sup> Dhikau, Bendahara dan Pengurus simpan pinjam, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2023, Jam 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Danang, Peminjam, Wawancara pribadi, 4 Maret, Jam 20.30 WIB.

kebutuhan sehari-hari atau membayar listrik, dengan adanya praktik peminjaman ini Mbak Ayu merasa sangat terbantu. Apalagi praktiknya peminjaman uang kas dalam perkumpulan ini tidak harus ada jaminan dan syarat.<sup>8</sup>

Dari beberapa pendapat para anggota yang meminjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli, persepsi dari praktik peminjaman ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan sudah kesepakatan dari kedua belah pihak. Apalagi tujuan dari praktik peminjaman ini untuk menumbuhkan dan membantu perekonomian anggota yang memang membutuhkan sesuai dengan tujuan kemaslatan bersama serta untuk kesejahteraan bersama, maka praktik simpan pinjam ini diperbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan anggota, dan dalam biaya tambahannya pun tidak memberatkan para pihak yang meminjam. Karena pada dasarnya perkumpulan karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli mempunyai suatu kebutuhan untuk kemaslatan anggota itu sendiri.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan ketua Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli, mengenai jaminan dalam pengajuan peminjaman harusnya diperlukan mungkin mulai tahun depan 2024 bisa

---

<sup>8</sup> Ayu, Peminjam, Wawancara pribadi, 4 Maret, Jam 21.00 WIB.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli

ditimbangkan, demi memperkuat kepercayaan sesama anggota karena ditakutkan ada penerima pinjaman yang kurang bertanggungjawab, seperti ada anggota yang meminjam uang kas yang keluar atau sudah menikah dan ikut suaminya tetapi belum dapat melunasi pinjamannya. Mengingat uang yang dipinjam adalah uang kas semua anggota tentunya akan berdampak rugi walaupun tidak banyak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Kepada Ketua Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli

## **BAB IV**

### **TINJAUAN PERPESPEKTIF AKAD *QARD* PADA PRAKTIK SIMPAN PINJAM KARANG TARUNA CITRA ANDHIKA GROUP (CAG) DUSUN TAGUNG GULI, KELURAHAN GULI, KECAMATAN NOGOSARI, KABUPATEN BOYOLALI**

#### **A. Praktik Simpan Pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyoali**

Dalam Islam telah ditemukan suatu akad yang berkaitan dengan pinjam meminjam, yaitu akad *qard*. Menurut Ulama berpendapat secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, pinjaman dimaksudkan untuk membantu pihak yang meminjam dan wajib dikembalikan dengan nilai yang sama.<sup>1</sup>

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat diajurkan dalam Islam. Adanya praktik peminjaman ini dikarenakan banyaknya masyarakat atau anggota perkumpulan yang membutuhkan dana atau uang untuk kebutuhan ekonominya, maka dalam praktik ini bisa dikatakan sebagai bentuk pinjaman untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu selain untuk kebutuhan umum terpenuhi dan membantu perekonomian.

---

<sup>1</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : teori dan praktik*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm 1

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi wawancara yang telah dipaparkan pada bab III, maka mekanisme dan akad yang diterapkan dalam praktik simpan pinjam dengan biaya tambahan Rp.5.000., disetiap pinjaman Rp.100.000., nya pada Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali apabila ditinjau dari segi akad *qard* untuk menjadikan sah atau tidaknya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan transaksi peminjam uang

Para pihak yang melakuakn transaksi peminjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman adalah yang memberikan uang untuk dipinjamkan, yaitu bendahara atau pengurus simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli, dan penerima pinjaman yaitu anggota yang meminjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli.

Pada dasarnya *qard* itu sah dilakukan jika pihak pemberi pinjaman adalah ahli *tabaru'* yaitu orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut merdeka,

baligh, berakal sehat.<sup>2</sup> Dalam praktik peminjaman uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group Dusun Tagung Guli ini yang menjadi pihak transaksi ialah mereka yang telah baligh dan berakal sehat, seperti:

- a. Pihak pemberi pinjam dalam praktik peminjaman uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli disini adalah Mbak Ika dan Mas Dhikau sebagai Bendahara atau pengurus simpan pinjam yang berusia 24 Tahun bekerja dipabrik dan serabutan. Mereka telah mengurus simpan pinjam uang kas selama 3 tahun.
- b. Pihak penerima pinjaman dalam praaktik peminjaman uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli disini salah satunya Mas Danang yaitu berusia 23 tahun, beliau meminjam uang kas karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya apalagi sudah menikah. Pihak penerima pinjaman dalam praktik peminjaman disini adalah anggota Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli yang ikut serta menyetor uang kas perbulannya dan dibebaskan meminjam uang kas.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan transaksi pinjaman uang kas Karang Taruna Citra

---

<sup>2</sup> Masjuri, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Teori dan Praktek pada LKS* (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm 175.



Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk pinjaman, hal tersebut berdasarkan dengan teori akad *qard*.

## 2. Objek yang dijadikan transaksi

Dalam praktik simpan pinjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli yang menjadi objek transaksi adalah uang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus diperhatikan mengenai harta yang dihutangkan, yaitu; harta yang ada padanya dipasaran yang tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang barang yang bisa ditukar, ditimbang, dan dihitung.<sup>3</sup>

Objek dalam praktik simpan pinjam uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung adalah uang yang memiliki nilai tukar sehingga bisa disebut objek yang apa adanya, karena uang tersebut bisa dihitung jumlahnya atau nominalnya. Harta yang dipinjamkan berupa benda, uang merupakan benda yang dapat ditukarkan sehingga boleh untuk dipinjamkan. Harta yang dipinjamkan diketahui kadar dan sifatnya. Dalam praktiknya uang memang sudah diketahui kadarnya yaitu dilihat dari jumlah nominalnya dan sifatnya itu benda mati yang bisa dihitung nilainya, sehingga sah jika dijadikan objek pinjaman. Hambali berpendapat

---

<sup>3</sup> Masjuri, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Teori dan Praktek pada LKS* (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm 174.

bahwa diperbolehkan melakukan qard atas semua harta yang bisa diperjual belikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, dan dari harta yang bernilai.<sup>4</sup>

Dari beberapa analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan objek praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi qard sebagaimana terdapat dalam kaidah Islam. Dalam objek yang dijadikan transaksi pinjaman uang telah memenuhi syarat diantaranya ada padanya dipasaran, harta yang dipinjamkan berupa benda dan harta yang dipinjamkan ketahui kadar dan sifatnya dan objek tersebut bisa diserahkan saat terjadinya transaksi.

### 3. *Sigat*

*Sigat* adalah pernyataan para pihak (pemberi pinjaman dan peminjam) dalam tercapainya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Dalam transaksi simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli ini pengucapan ijab dan kabul sudah sangat jelas secara langsung dan tulisan.

Dikatakan sah ijab dan kabul harus memenuhi syarat *sigat* sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian atau perikatan. Para

---

<sup>4</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm 284

Ulama Fikih memberi 3 syarat dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan sudah baligh dan berakal. Bahwa para pihak yang melakukan transaksi peminjaman uang kas Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli hampir semua sudah baligh, ditandai dengan mereka sudah berusia diatas 17 tahun dan memiliki KTP. Dikatakan berakal karena yang memberi pinjaman dan penerima oinjaman sudah mengetahui jumlah nominal uang yang akan dipinjam.
- b. Sudah sesuai dengan ijab dan kabul, untuk ijab dan kabul pada praktik simpan pinjam Karang Taruna Cintra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli ini sudah sesuai. Sesuai dengan lafal ijab yang dikatakan oleh pemberi pinjaman atau bendahara “saya memberikan pinjaman uang sekian dengan ketentuan yang berlaku, untuk uang tambahan diawal atau diakhir pinjaman?” dengan lafal kabul yang diucapkan penerima pinjaman “saya menerima uang pinjaman dengan ketentuan yang telah berlaku, untuk uang tambahan diakhir pinjaman.”
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul yang dilakukan pada praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli sudah sesuai dengan

ketentuan hukum Islam sudah berada didalam satu majelis yaitu tempat salah satu anggota yang mendapat arisan.

#### 4. Tujuan Akad

Pada praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli yang menjadi tujuan transaksi ini adalah bagi pemberi pinjaman atau bendahara bahwa praktik ini untuk mmbantu perekonomian anggota yang membutuhkan uang dan juga untuk memperkembangkan uang kas, sedangkan bagi penerima pinjaman tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian terutama kebutuhan yang mendesak.

*Qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya untuk digunakan memenuhi kebutuhannya atau usaha tertentu. Pihak pemimjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Dari penjelasan tersebut, ada ketentuan hukum akad *qard* sebagai berikut:

##### a. Tidak boleh ada tambahan

Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, bahwa *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan atau dilarang jika menggunakan syarat. Tetapi diperbolehkan jika tidak menggunakan syarat manfaat atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberi *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>5</sup>

Pada praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli ini setiap pinjaman Rp.100.000., terdapat uang tambahan Rp.5.000., yang bisa dibayarkan awal pinjaman, selama pinjaman, dan akhir pemngembalian pinjaman saat tutup buku sesuai kesepakatan bersama.

Dijelaskan dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Naza'ir* oleh Jalaluddin al-Suyuthi “Adat yang berlaku disuatu daerah apakah adat mereka diposisikan sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. Di antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam mengembalikan barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum menghutangnya haram?

---

<sup>5</sup> Racmat Syafe’I, *Fiqih....*, hlm 156

Dan kasus ini ada dua pendapat, yang lebih sah adalah tidak diposisikan sebagaimana syarat.”<sup>6</sup>

Bahwa pada praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli ini terdapat uang tambahan saat pengembalian pinjaman, tetapi uang kas adalah uang anggota dan diperuntukkan anggota, adanya biaya tambahan berasal dari kesepakatan semua anggota itu sendiri. Sehingga biaya tambahan dalam pinjam meminjam yang berlaku disini merupakan diperbolehkan.

b. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan dan jaminan

Atas keterlambatan yang disebabkan ketidakmampuan peminjam, ada 2 sikap yang harus diambil oleh pihak yang pemberi pinjaman, yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan menghapuskan sebagian bahkan seluruh pinjaman. Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan pinjaman hanya diperuntuk nasabah mampu dan disengaja bersikap tidak amanah. Sanksi biasanya berupa menjual barang jaminan dan bisa dalam bentuk denda.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Lajnah Ta’lif wa al-Nashr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqoha: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbea Nahdatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm 242

<sup>7</sup> Sultan Remy Sjaheini, *Perbankan Syariah: Produk-prosuk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014, hlm 374

Pada praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli memanglah sangat dipermudah tanpa adanya banyak persyaratan, tidak adanya jaminan. Adanya uang kas dalam perkumpulan karang taruna dianggap membantu perekonomian mereka terutama kebutuhan yang mendesak, karena banyak dari mereka yang menggagap uang kas tersebut dari anggota dan untuk anggota. Maka dari itu pinjaman tersebut sudah dianggap biasa walaupun ada biaya tambahan.

Dari analisis diatas menurut penulis praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli tersebut diperbolehkan, meskipun terdapat biaya tambahan setiap pinjama Rp.100.000., nya hal tersebut sudah hasil kesepakatan semua anggota, dan tidak ada pihak yang merasa terbebanin atau terdholimi. Dan uang kas merupakan uang yang berasal dari anggota dan yang boleh meminjam hanya anggota itu sendiri sehingga semua anggota memiliki hak atas uang kas tersebut, pemanfaatannya juga diperuntukkan tidak lain kepada semua anggota perkumpulan. Jadi praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli diperbolehkan.

**B. Analisis Simpan Pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG)  
Perspektif Akad *Qard* di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli,  
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyoali**

*Qard* atau pinjam meminjam ialah, penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai atau nominal yang sama. Kata penyerahan harta yang dimaksud pelepasan kepemilikan dari yang punya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaat.<sup>8</sup>

Menurut mazhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran uang ke pihak yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan awalnya. Menurut mazhab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut mazhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada pihak lain, disajikan pihak tersebut membayar kembali padanya.<sup>9</sup>

Akad *qard* memiliki beberapa hukum yaitu wajib, hukum wajib dalam *qard* terjadi manakala orang yang meminjam mempunyai kebutuhan mendesak, terpaksa dalam rangka menghindari bahaya, sedang orang yang dipinjam adalah orang kaya raya. Yang kedua, makruh/haram, hukum makruh terjadi pada *qard* manakala jika pihak pemberi pinjaman

---

<sup>8</sup> Amir Syafiruddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm 222

<sup>9</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm 281



mengetahui pihak yang meminjam akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat. Dan yang ketiga, mubah hukum *qard* mubah manakala orang yang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi berhutang untuk mengembangkan usahanya dan mencari profit yang lebih besar.<sup>10</sup>

Pelunasan pinjaman tidak ada batasan waktu dan tidak ada acara pengembalian secara pasti. Dapat dengan dicicil sesuai kemampuan *muqtarid* (penerima pinjaman). Adanya uang kas dalam perkumpulan dianggap membantu permasalahan perekonomian mereka. Maka dari itu pinjaman tersebut sudah dianggap biasa walaupun terdapat tambahan dalam pengembaliannya. Dalam praktik pinjaman ini juga tidak mengganggu atau membuat resah masyarakat bahkan dengan adanya praktik ini sangat membantu permasalahan perekonomian warga atau anggota.

Namun *riba* dalam Islam merupakan suatu tambahan, adapun menurut istilah *riba* berarti tambahan. *Riba* merupakan suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak jaman jahiliyah sampai saat ini masih banyak pinjam meminjam yang terdapat unsur *riba*. Sedangkan dalam praktik pinjam meminjam Rasulullah Saw melarang bahkan melaknat adanya *riba*.

---

<sup>10</sup> Masjupri, *Hukum....*, hlm. 175

Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin, harta yang dihasilkan lalu diberikan untuk perbuatan baik seperti pembangunan masjid dan fasilitas untuk masyarakat atau perbuatan baik lainnya, beliau menjelaskan jika harta dari *riba* harus dibiarkan begitu saja, dan wajib meninggalkan *riba* itu lalu bertaubat kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

Dari pernyataan tersebut, praktik meminjam yang dilakukan Karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli perspektif akad *qard* dengan biaya tambahan yang dibebankan merupakan *riba*, sehingga pemanfaatan uang tambahan pengembalian pinjaman tersebut merupakan suatu hal yang dilarang walaupun semua rukun dan syarat akad *qard* sudah terpenuhi karena apapun pertambahan bersyarat dalam pinjam meminjam disebut *riba nasi'ah*

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, “*Fatwa-Fatwa Komtemporer Jilid 2*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2010, hlm 48

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian, kajian, analisis, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam uang kas anggota karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli merupakan praktik yang proses peminjamannya sangat mudah dan cepat. Mekanisme peminjaman dilakukan dengan cara anggota yang ingin meminjam harus ikut serta menyetor uang kas Rp.2.000., setiap bulan sekali saat perkumpulan karang taruna, peminjaman diajukan kepada bendahara atau pengurus simpan pinjam uang kas dalam perkumpulan. Praktik simpan pinjam pada karang taruna citra andhika group (CAG) ini tidak dengan jaminan, tidak adanya administrasi, tanpa adanya survei lokasi rumah, tidak ada jangka waktu dalam pencairan uang. Praktik simpan pinjam pada karang taruna citra andhika group (CAG) terdapat biaya tambahan yang wajib dibayarkan Rp.5.000., setiap pinjaman Rp.100.000., nya setiap awal pinjaman atau saat pengembalian pinjaman saat penutupan buku. Dan apabila tidak menyicil pinjaman selama 3 kali berturut-turut nama akan diblokir dalam pinjaman

selanjutnya, hal itu adalah hasil dari kesepakatan dan keputusan semua anggota, dan tidak ada pihak yang merasa terberatkan atau terdholimi.

2. Praktik simpan pinjam yang dilakukan Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli perspektif akad *qard* dengan biaya tambahan yang dibebankan merupakan *riba*, sehingga pemanfaatan uang tambahan pengembalian pinjaman tersebut merupakan suatu hal yang dilarang walaupun semua rukun dan syarat akad *qard* sudah terpenuhi karena apapun pertambahan bersyarat dalam pinjam meminjam disebut *riba nasi' ah*.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dianjurkan peneliti pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bagi pemberi pinjaman sebaiknya tidak memberikan biaya tambahan kepada peminjam karena hal tersebut mengandung *riba*, sebaiknya diganti dengan akad *murabahah* (jual beli).
2. Bagi penerima pinjaman sebaiknya meminjam uang dengan memperhatikan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah. 1998

### **Buku**

Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. cet I. Bandung: Pustaka Setia. 2014

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2009

Amir Syafiruddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010

Ash-Shiddiqy, M., *Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah*. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAEE). 2018

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ketiga. 2004

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta. 2014

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1997

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Jamaluddin, "Konsekuensi Akad Al-'Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzab Al-Arba'ah" *Jurnal Qawanin*. Vol. 02 No. 2, 2018

Johan Naution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009

M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah*. Mesir: Mizan. 1999

- M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus. 2000
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2016
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Asnalitera. 2013
- Masjuri, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Teori dan Praktek pada LKS*. Sleman: Asnalitera. 2013
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2008
- Musthofa, M. B., & Khoir, M. K., *Qardhul Hasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya*. At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah. 2019
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77 / HUK / 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- Racgmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan implementasi pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2016
- Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*. Depok: Raja Garfindo Persabda. 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Suketi. Galang Taufani, *Metode Penlitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018
- Sultan Remy Sjaheini, *Perbankan Syariah: Produk-prosuk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. Ed. Pertama. 2014
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offiset. 1994
- Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna. 1993
- Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mul khas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013

Tim Lajnah Ta'lif wa al-Nashr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqoha: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbea Nahdatul Ulama (1926-2010)*. Surabaya: Khalista. 2011

Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kompemporer dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*. Surakarta: Fakultas Syarih IAIN Surakarta. 2015

Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif: sebuah pengantar*. Bandung : Alfabeta. 2016

Yusuf Qardhawi, "*Fatwa-Fatwa Komtemporer Jilid 2*". Jakarta: Gema Insani Press. 2010

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : teori dan praktik*. Jakarta: Kencana Media Group. 2008

### **Skripsi**

Dyah Ayu Fatimah, skripsi. "*Tinjauan Riba Dan Qard Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)*" Surakarta : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020.

Shinta Nur Rohman, skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Tambahan Pengembalian Utang Sebagai Uang Syukuran ( Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)*" skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020.

Yolan Ilamia Nur Cahani, skripsi "*Tinjaun Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*" skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.

### **Wawancara**

Ayu, Peminjam, Wawancara pribadi, 4 Maret, Jam 21.00 WIB.

Danang, Peminjam, Wawancara pribadi, 4 Maret, Jam 20.30 WIB.

Dhikau, Bendahara dan Pengurus simpan pinjam, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2023, Jam 20.00 WIB.

Ika, Bendahara dan Pengurus simpan pinjam, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2023,  
Jam 19.00 WIB.

Joko Ketua Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli,  
Wawancara pribadi, 4 Maret 21.20 WIB

### LAMPIRAN

#### Lampiran 1

#### Jadwal Perencanaan Penelitian

NO	BULAN	NOVEMBER				DESEMBER				MARET				MEI				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal	X	X	X														
2	Konsultasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal				X													
4	Pengumpulan Data					X	X	X										
5	Analisis Data								X	X								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi										X	X						
7	Pendaftaran Munaqasyah												X					
8	Munaqasyah													X				



9	Revisi Skripsi															X	X	
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

## Lampiran 2

### Catatan Lapangan (Field Notes)

Waktu : 4 November 2023, Jam 20.00-21.30 WIB

Tempat : Rumah Mbak Imas (Tagung Guli)

Pada pukul 20.00 peneliti datang ke perkumpulan Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali bertemu dengan Mas Joko, Mbak Ika, dan Mas Dhikau menjelaskan maksud tujuan peneliti datang ke perkumpulan saat malam itu, peneliti mengamati secara langsung bagaimana proses terjadinya simpan pinjam pada Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

Proses praktik simpan pinjam Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) di Dusun Tagung Guli, Kelurahan Guli, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali berjalan dengan dibuka oleh pembawa acara (salah satu anggota) dan ketika waktu dilakukannya simpan pinjam yang pertama bendahara atau pengurus yaitu mbak ika memanggil satu persatu nama yang meminjam pinjaman untuk mengangsur pinjamannya. Dan jika untuk penarikan angsuran selesai dan dan

terkumpul dari angsuran dan uang kas anggota dilanjutkan untuk menanyai para anggota siapa yang ingin meminjam uang kas dengan adanya uang tambahan Rp.5.000., disetiap pinjaman Rp.100.000.,nya bisa diawal atau akhir pinjaman.

Jika angsuran peminjaman dan data peminjaman telah selesai dilanjutkan dengan bendahara atau pengurus simpan pinjam yaitu Mbak Ika dan Mas Dhikau menyampaikan untuk keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar pada malam perkumpulan tersebut.

### Lampiran 3

#### Pedoman Wawancara 1 : Ketua karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli

1. Berapa umur saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Bagaimana pendapat saudara tentang praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
4. Apa tujuan dari adanya simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
5. Apakah praktik simpan pinjam ini berasal dari kebijakan saudara atau hasil dari musyawarah anggota?
6. Bagaimana menurut saudara mengenai pemanfaatan hasil dari biaya tambahan pengembalian dalam praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?

#### Pedoman Wawancara 2 : Pihak Muqrid (Pemberi Pinjaman)

1. Berapa umur saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?

3. Apa saja syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
4. Dari mana asal usul uang tersebut?
5. Bagaimana cara muqtarid (Peminjam) mengembalikan pinjamannya?
6. Apakah ada batas waktu dalam pengembalian pinjaman karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
7. Untuk apa biaya tambahan pengembalian pinjaman?
8. Bagaimana cara mengatasi jika peminjam telat dalam pelunasan pinjaman?
9. Apa keuntungan dari praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?

Pedoman Wawancara 3 : Pihak Muqtarid (Penerima Pinjaman/Anggota Yang Meminjam)

1. Berapa umur saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Bagaimana pendapat anda tentang praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
4. Apa tujuan saudara meminjam uang kas?
5. Apa saja syarat untuk meminjam uang kas?
6. Bagaimana proses meminjam uang kas?
7. Apa keuntungan yang saudara dapatkan dari praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
8. Apakah praktik simpan pinjam ini membantu perekonomian saudara?

## Lampiran 4

## Hasil Wawancara

## TRANSKIP WAWANCARA 1

Informan : Joko (Ketua Karang Taruna Citra Andhika Group (CAG) Dusun  
Tagung Guli)

Hari/Tanggal: Sabtu, 4 Maret 2023

Tempat : Rumah Imas (Anggota yang mendapatkan arisan)

1.	Peneliti	:	Berapa umur saudara?
	Informan	:	24 Tahun
2	Peneliti	:	Apa pekerjaan saudara?
	Informan	:	Buka Bengkel cat kendaraan dirumah
3	Peneliti	:	Bagaimana pendapat saudara tentang praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	praktik peminjaman ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan sudah kesepakatan dari kedua belah pihak
4	Peneliti	:	Apa tujuan dari adanya simpan pinjam karang taruna

			citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan		tujuan dari praktik peminjaman ini untuk menumbuhkan dan membantu perekonomian anggota yang memang membutuhkan sesuai dengan tujuan kemaslatan bersama serta untuk kesejahteraan bersama
5	Peneliti	:	Apakah praktik simpan pinjam ini berasal dari kebijakan saudara atau hasil dari musyawarah anggota?
	Informan	:	Kesepakatan bersama dari anggota dan sudah ada dari dulu atau turun temurun.
6	Peneliti	:	Bagaimana menurut saudara mengenai pemanfaatan hasil dari biaya tambahan pengembalian dalam praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Untuk biaya tambahannya pun tidak memberatkan para pihak yang meminjam, karena pada dasarnya perkumpulan karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli mempunyai suatu kebutuhan untuk kemaslatan anggota itu sendiri.



## TRANSKIP WAWANCARA 2

Informan : Ika (Bendahara 1 dan pengurus simpan pinjam Karang Taruna  
Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli)

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023

Tempat : Rumah Imas (Anggota yang mendapatkan arisan)

1	Peneliti	:	Berapa umur saudara?
	Informan	:	24 Tahun
2	Peneliti	:	Apa pekerjaan saudara?
	Informan	:	Karyawan Pabrik
3	Peneliti	:	Apa saja syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Peminjaman ini tidak ada jaminan, tidak adanya administrasi, tidak adanya survei lokasi rumah, dan tidak ada janagka waktu pencairan uang.
4	Peneliti	:	Dari mana asal usul uang tersebut?
	Informan	:	Dari setoran kas anggota setiap kumpulan
5	Peneliti	:	Bagaimana cara muqtarid (Peminjam) mengembalikan pinjamannya?
	Informan	:	Menyicil setiap bulannya, boleh tidak menyicil tapi maksimal 2 bulan.
6	Peneliti	:	Apakah ada batas waktu dalam pengembalian pinjaman karang taruna citra andhika group (CAG)



			Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Ada, batas waktu pengembalian saat tutup buku dibulan Desember.
7	Peneliti	:	Untuk apa biaya tambahan pengembalian pinjaman?
	Informan	:	Untuk pengembangan uang kas dan kepentingan kegiatan bersama anggota.
8	Peneliti	:	Bagaimana cara mengatasi jika peminjam telat dalam pelunasan pinjaman?
	Informan	:	Memberikan waktu 1-2 bulan untuk melunasi dan tidak diperbolehkan meminjam jika belum lunas
9	Peneliti	:	Apa keuntungan dari praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Menambah uang kas dan membantu anggota yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan perekonomian anggota.

## TRANSKIP WAWANCARA 3

Informan : Dhikau (Bendahara 2 dan pengurus simpan pinjam Karang Taruna  
Citra Andhika Group (CAG) Dusun Tagung Guli)

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023

Tempat : Rumah Imas (Anggota yang mendapatkan arisan)

1	Peneliti	:	Berapa umur saudara?
	Informan	:	25 Tahun
2	Peneliti	:	Apa pekerjaan saudara?
	Informan	:	Serabutan
3	Peneliti	:	Apa saja syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Peminjaman ini tidak ada jaminan apapun
4	Peneliti	:	Dari mana asal usul uang tersebut?
	Informan	:	Dari setoran kas anggota
5	Peneliti	:	Bagaimana cara muqtarid (Peminjam) mengembalikan pinjamannya?
	Informan	:	Menyicil setiap bulannya dengan sepunyanya yang terpenting tutup buku bulan desember lunas
6	Peneliti	:	Apakah ada batas waktu dalam pengembalian pinjaman karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Ada, batas waktu pengembalian pada tutup buku

			dibulan Desember.
7	Peneliti	:	Untuk apa biaya tambahan pengembalian pinjaman?
	Informan	:	Untuk pengembangan uang kas dan kepentingan kegiatan bersama anggota seperti 17 agustus dan acara lainnya.
8	Peneliti	:	Bagaimana cara mengatasi jika peminjam telat dalam pelunasan pinjaman?
	Informan	:	Memberikan waktu untuk melunasi dan tidak diperbolehkan meminjam jika belum lunas
9	Peneliti	:	Apa keuntungan dari praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Mengembangkan uang kas dan membantu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian anggota yang mendesak.

## TRANSKIP WAWANCARA 4

Informan : Danang (Peminjam 1)

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023

Tempat : Rumah Imas (Anggota yang mendapatkan arisan)

1.	Peneliti	:	Berapa umur saudara?
	Informan	:	24 Tahun
2	Peneliti	:	Apa pekerjaan saudara?
	Informan	:	Karyawan bengkel bubut
3	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Untuk pinjaman sangat membantu apalagi saya sudah menikah jika ada kebutuhan mendesak bisa meminjam tanpa jaminan.
4	Peneliti	:	Apa tujuan saudara meminjam uang kas?
	Informan	:	Untuk memenuhi kebutuhan mendesak terutama ketika belum gaji
5	Peneliti	:	Apa saja syarat untuk meminjam uang kas?
	Informan	:	Tidak ada syarat yang memberatkan bagi saya, hanya bilang kepada pengurus saja
6	Peneliti	:	Bagaimana proses meminjam uang kas?
	Informan	:	Ya langsung saja ke bendahara bilang mau meminjam berapa

7	Peneliti	:	Apa keuntungan yang saudara dapatkan dari praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Dapat pinjaman dengan mudah dan cepat
8	Peneliti	:	Apakah praktik simpan pinjam ini membantu perekonomian saudara?
	Informan	:	Sangat membantu

## TRANSKIP WAWANCARA 5

Informan : Ayu (Peminjam 2)

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023

Tempat : Rumah Imas (Anggota yang mendapatkan arisan)

1.	Peneliti	:	Berapa umur saudara?
	Informan	:	18 Tahun
2	Peneliti	:	Apa pekerjaan saudara?
	Informan	:	Pelajar
3	Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group (CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Membantu para anggota apalagi saya ditinggal orang tua merantau yang pengiriman uangnya tidak pasti
4	Peneliti	:	Apa tujuan saudara meminjam uang kas?
	Informan	:	Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak
5	Peneliti	:	Apa saja syarat untuk meminjam uang kas?
	Informan	:	Hanya terdaftar sebagai anggota dan menyetor uang kas
6	Peneliti	:	Bagaimana proses meminjam uang kas?
	Informan	:	Langsung bilang bendahara tanpa adanya jaminan dan waktu pencairan uang
7	Peneliti	:	Apa keuntungan yang saudara dapatkan dari praktik simpan pinjam karang taruna citra andhika group

			(CAG) Dusun Tagung Guli?
	Informan	:	Dapat pinjaman dengan mudah walaupun saya masih bersekolah
8	Peneliti	:	Apakah praktik simpan pinjam ini membantu perekonomian saudara?
	Informan	:	Iya membantu sekali.

## Lampiran 5

## Dokumentasi Praktik Simpan Pinjam





## Lampiran 6

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ana Lestari
2. Nim : 192111053
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 19 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tagung Guli, 11/01, Guli, Nogosari, Boyolali
6. Nama Ayah : Sunardi
7. Nama Ibu : Sri Sulasmi
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK BA Aisyah Lemahbang Lulus Tahun 2007
  - b. MI Lemahbang Lulus Tahun 2013
  - c. SMP Negeri 1 Nogosari Lulus Tahun 2016
  - d. SMA Negeri 1 Nogosari Lulus Tahun 2019
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019.